

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2024

Kpt 320 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Oktober 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.